

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga pendapat Imam Syafi'i tentang urgensi *kafa'ah* dalam perkawinan, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama memandang penting adanya *kafa'ah* adalah untuk kemaslahatan dalam pernikahan, dengan adanya *kafa'ah* apa saja yang menjadi tujuan perkawinan akan mudah tercapai. Kendati demikian *kafa'ah* bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya syarat lazimnya suatu akad. Tuntutan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan baru bisa dilakukan ketika ada pihak yang menginginkan pemberlakuan *kafa'ah*. Artinya jika terjadi pernikahan antara orang-orang yang tidak sekufu namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh semua pihak maka pernikahan itu tetap dipandang sebagai pernikahan yang lazim.
2. Unsur *kafa'ah* secara umum terbagi atas dua pertimbangan, yakni dari segi agama dan dari segi sosial. Sebagian ulama' seperti ulama' Malikiyah memandang tidak penting adanya *kafa'ah* dari segi sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama. Sedangkan mayoritas ulama memandang penting *kafa'ah* dari segi sosial seperti kehormatan, kekayaan, propesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan, jika terjadi kesenjangan maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.

3. Adanya *kafa'ah* memang penting dalam usaha membentuk keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah* yang sesuai dengan tujuan syara', namun pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* tanpa diimbangi dengan prinsip kesetaraan sosial dapat berdampak pada paham masyarakat yang materialisme. Pernikahan yang pada awalnya bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan agamis dapat bergeser menjadi sarana stratifikasi sosial.
4. Argumentasi Imam Syafi'i tentang *kafa'ah* dalam perkawinan memiliki dua dalil hukum, yakni dalil *nash* dan dalil *ma'qul* (logika). Dalil *nash* didasarkan pada hadits riwayat Buraidah. Dimana Nabi SAW. telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah ia merdeka, sedangkan suaminya masih seorang budak. Dan hadits ini pula yang dijadikan dalil bahwa wanita dapat meminta pembatalan perkawinan jika suaminya tidak sekuat dengannya. Sedangkan dalil logika yang digunakan adalah suatu pernikahan yang memiliki kemungkinan untuk dibatalkan karena bersifat merugikan atau karena adanya cacat dalam pernikahan tersebut sama halnya dengan nikah *mut'ah* dan hal itu tidak dibolehkan.

B. Saran

1. *Kafa'ah* dalam perkawinan pada umumnya diperlukan ketika ada tuntutan baik dari istri maupun dari walinya. Oleh karena itu, *kafa'ah* tidak mutlak harus dipandang sebagai syarat lazimnya perkawinan. Karena bisa saja seorang laki-laki dipandang oleh masyarakat tidak *kafa'ah* dengan seorang

wanita calon istrinya. Namun si wanita dan walinya tidak mempermasalahkan hal tersebut sehingga pernikahannya tetap dianggap sebagai pernikahan yang lazim.

2. Dalam menentukan kriteria *kafa'ah* hendaklah memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi sosial dalam hal pernikahan sebagai akibat pemahaman konsep *kafa'ah* yang kaku (statis).

